

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR :05/Kpts/KPU-Kab-Lb/017.433821/2013 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK :

bahwa Pasal 66 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Januari 2013;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan hari dan tanggal pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 sebagai hari yang diliburkan;

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2013.